

WALI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 257 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang 2014 Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN dan WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.
- 5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- 6. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
- 7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang Tindak Pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangka.
- 8. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana.
- 9. Tindak Pidana adalah tindakan pidana pelanggaran Peraturan Daerah yang mempunyai sanksi pidana.
- 10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 11. Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Kepala Satpol PP.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPNS mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya Tindak Pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, Tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dalam wilayah hukum di tempat PPNS tersebut ditempatkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Dalam rangka pemeriksaan, PPNS berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan selama 1x24 jam yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

BAB III KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban:

- a. melakukan Penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. menyerahkan hasil Penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - 1. pemeriksaan Tersangka;
 - 2. pemasukan rumah;
 - 3. penyitaan barang;
 - 4. pemeriksaan saksi; dan
 - 5. pemeriksaan tempat kejadian;
- d. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris PPNS.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PPNS diberikan insentif.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV

PENGANGKATAN, PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 7

Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Wali Kota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Pengangkatan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memenuhi persyaratan:

- a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan IIIa;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. telah lulus pendidikan khusus di bidang Penyidikan;
- g. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- h. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 9

Pengajuan permohonan untuk pengangkatan calon Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan melampirkan dokumen:

- a. petikan Keputusan Wali Kota mengenai pengangkatan sebagai PNS;
- b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
- c. ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah; dan
- e. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS selama 2 (dua) tahun terakhir.

Bagian Kedua

Pelantikan, dan Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji

Pasal 10

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya dihadapan pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB V

MUTASI, PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu Mutasi

Pasal 11

Mutasi Pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- a. perubahan struktur organisasi;
- b. mutasi Pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;
- c. mutasi Perjabat PPNS dari satu unit ke unit lainnya dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar kewenangannya berbeda; dan/atau
- d. mutasi jabatan atau wilayah kerja Pejabat PPNS, yang dasar kewenangannya sama.

Bagian Kedua Pemberhentian

- (1) Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. diberhentikan sebagai PNS;
 - b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum; atau
 - c. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- (2) Pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Wali Kota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (3) Pengajuan Usulan pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan dan melampirkan dokumen:

- a. petikan keputusan Menteri mengenai pengangkatan atau mutasi Pejabat PPNS; dan
- b. kartu tanda pengenal pejabat PPNS.

Bagian Ketiga Pengangkatan Kembali

Pasal 13

Pengangkatan kembali Pejabat PPNS dilakukan dalam hal terjadi:

- a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11; atau
- b. penugasan kembali Pejabata PPNS yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 14

- (1) Pengajuan pengangkatan kembali Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan oleh Wali Kota kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pengajuan pengangkatan kembali Pejabat PPNS karena alasan mutasi dengan melampirkan dokumen:
 - a. keputusan pengangkatan/mutasi pejabat PPNS;
 - b. keputusan mutasi PNS yang bersangkutan;
 - c. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. daftar nilai perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - g. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter.
- (3) Pengajuan pengangkatan kembali Pejabat PPNS karena alasan penugasan kembali sebagai pejabat PPNS yang diberhentikan dengan melampirkan dokumen:
 - a. petikan keputusan mengenai pemberhentian pejabat PPNS;
 - b. keputusan mutasi PPNS yang bersangkutan;
 - c. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
 - d. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. daftar nilai perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan ukuran 3x4 (tiga kali empat) sentimeter.

BAB VI KARTU TANDA PENGENAL

- (1) PPNS yang telah diangkat menjadi Pejabat PPNS berhak mendapat Kartu Tanda Pengenal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat pelantikan dan pengucapan sumpah atau pernyataan janji.

- (3) Kartu tanda pengenal Pejabat PPNS merupakan keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (4) Permohonan Pengajuan Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KODE ETIK PPNS

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPNS wajib mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab dengan berdasarkan prinsip:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. obyektifitas; dan
 - d. independensi.
- (2) Selain berpedoman pada prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS wajib bersikap dan berperilaku sesuai kode etik.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
 - b. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - c. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - d. memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
 - e. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - f. menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;
 - g. tidak mempublikasikan nama terang Tersangka dan saksi;
 - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik Penyidikan;
 - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;
 - j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hak asasi manusia;
 - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
 - m. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaian.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan setelah mendapat pertimbangan atau rekomendasi dari Tim Kehormatan Kode Etik.

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pencabutan Kartu Tanda Pengenal PPNS.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kode Etik PPNS diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penegakan pelaksanaan kode etik PPNS, Pemerintah Daerah membentuk Tim Kehormatan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari 3 (tiga) unsur, yaitu:
 - a. Perangkat Daerah tempat PPNS bertugas;
 - b. Inspektorat; dan
 - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII SEKRETARIAT PPNS

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibentuk Sekretariat PPNS.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *Ex Officio* diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan operasional dilakukan oleh Wali Kota bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya pelaksanaan tugas Penyidikan dan pembinaan operasional PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2000 Nomor 14 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 23 Januari 2017 WALI KOTA BALIKPAPAN, ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan pada tanggal 24 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

ttd

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (1/1/2017);

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN KEPALA BAGIAN HUKUM,

> DAUD PIRADE NIP 19610806 199003 1 004

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Kota Balikpapan merupakan kota Jasa, Perdagangan dan Pariwisata yang memiliki tingkat kompleksitas kehidupan yang cukup tinggi. Dengan meningkatnya jumlah Peraturan Daerah yang mengatur perilaku kehidupan masyarakat sesuai dengan pelimpahan urusan pemerintahan, maka pelaksanaan Peraturan Daerah harus didukung dengan sarana dan prasarana berupa pengawasan dan penegakan hukum yang cukup efektif, karena lemahnya penegakan hukum oleh Pemerintah Daerah akan membawa pengaruh dan konsekuensi terhadap peningkatan pelanggaran Peraturan Daerah.

Sesuai dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah Peraturan Daerah, maka jumlah PPNS sebagai penyidik dalam penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah belum terlihat ideal, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Keberadaan PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan selama ini adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, khususnya perubahan terhadap persyaratan bagi pengangkatan Calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka perlu adanya penyesuaian substansi dan muatan materi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.

Peraturan Daerah ini berfungsi sebagai legitimasi dari berbagai tindak Pemerintah Daerah yang terkait dengan pengangkatan, pembinaan, mutasi, dan operasional pejabat PPNS di Kota Balikpapan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan yang menjadi dasar hukum dari setiap Instansi yang memberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipilnya masing-masing untuk melaksanakan penyidikan. Oleh karena itu Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Penyidik POLRI. Koordinasi yang dimaksud adalah menyangkut aspek tugas atau fungsi yang bersifat represif atau yustisial yang diemban oleh fungsi reserse pada POLRI secara berjenjang. Untuk itu mekanisme kerja dan mekanisme koordinasi terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil agar berhubungan kerja antara Penyidik POLRI terselenggara secara efektif, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Hasil penyidikan diserahkan kepada pengadilan, apabila tindak pidana yang dilanggar merupakan jenis tindak pidana ringan (tipiring) dengan ancaman hukuman paling lama 3 (tiga) bulan.

huruf c dan huruf d Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan insentif adalah berupa Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil diluar gaji dan tunjangan jabatan struktural disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "integritas" adalah memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggungjawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kompetensi" adalah memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "obyektifitas" adalah menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "independensi" adalah tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Ayat (2) sampai dengan Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundangundangan, diantaranya peraturan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ayat (6) dan Ayat (7) Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tim Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang terdiri atas:

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi:

- a. Pembinaan Umum dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri RI;
- b. Pembinaan Teknis dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Kapolri dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Pembinaan Operasional dilakukan oleh Wali Kota bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 34